

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut:

1. Khairun Nisa (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-STLH) Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu)”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh waktu pencairan dan pelaksanaan tidak memiliki kepastian waktu yang jelas, kerjasama yang minim dari pihak terkait (Kasi Kessos dan Pemerintah Desa), sosialisasi kepada masyarakat tentang RS-RTLH yang belum berjalan secara optimal, tidak ada kepastian jumlah penerima RS-RTLH tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data yang dipilih dengan teknik Qouta Sampling dengan jumlah informan 15 (limabelas) orang. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah data terkumpul dilakukan Analisis Data melalui kondensasi data, display data dan kesimpulan dan verifikasi. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dengan perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu) kurang baik, hal itu terlihat dari beberapa indikator yang belum sesuai dengan tujuan program RS-RTLH yaitu pengetahuan masyarakat tentang program ini kurang sehingga mengakibatkan partisipasi masyarakat yang sangat minim terutama pada saat pelaksanaan program RS-RTLH berlangsung dan jumlah proporsi sasaran yang masih rendah yang menyebabkan lambatnya sebuah program terimplementasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan kelengkapan administrasi, faktor penghambat yaitu lokasi dan kenaikan harga bahan bangunan.

2. Wedia Rahmah, Wahyu Subadi (2021) dari Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong melakukan penelitian berjudul **“Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Pamarangan**

Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan perumahan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya terkait rumah yang belum memenuhi standar kelayakan huni. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan yang terdiri dari Kepala Desa, aparat desa, pelaksana program, serta masyarakat penerima bantuan. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi dan dokumentasi untuk memperkuat hasil penelitian. Fenomena penelitian ini adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat, keterbatasan anggaran, serta pelaksanaan sepenuhnya dikelola pemerintah tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa belum semua masyarakat dapat mengakses hunian yang layak, sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial berupa P-RTLH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) di desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan cukup baik dengan tingkat capaian sekitar 64,05% koordinasi dan kerjasama dinas terkait, bentuk bantuan yang sebaiknya dalam bentuk uang, serta sosialisasi yang lebih perlu dijadwalkan agar seleksi dapat proses pencairan.

Tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek partisipasi masyarakat, optimalisasi bantuan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan program yang cenderung bersifat *top-down*, dan terbatasnya bantuan yang hanya mencakup perbaikan sebagian rumah, serta sosialisasi yang belum optimal sehingga masyarakat yang masih kurang memahami mekanisme program secara menyeluruh.

Kesimpulan penelitian pertama yang mengkaji, implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Hasilnya menunjukkan bahwa program belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat, belum adanya kepastian jumlah penerima bantuan setiap tahun, serta adanya kendala lokasi dan kenaikan harga bahan bangunan. Sedangkan penelitian kedua implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-RTLH) berjalan cukup baik. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan, terutama pada aspek partisipasi masyarakat, sosialisasi program, optimalisasi bantuan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Berdasarkan tinjauan terhadap dua penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang menjadi celah (Gap) sekaligus kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu umumnya membahas Program bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum di lokasi yang berbeda dengan permasalahan sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Sedangkan penelitian saya fokus pada Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sungai

Malang, yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah RTLH terbanyak di kecamatan Amuntai Tengah, menemukan hambatan yang lebih spesifik dan teknis seperti, keterbatasan kouta bantuan, keterbatasan sumber daya manusia, serta proses verifikasi dan validasi yang memerlukan waktu cukup lama sehingga memengaruhi pelaksanaan program.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologi, kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti negara kota, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin menjadi "politia" yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris lama (*Middle English*) istilah ini menjadi "*policie*" yang berarti berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah. Kebijakan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, dan sering kali berkaitan dengan masalah-masalah publik.

Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018: 17), mengungkapkan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

James E. Anderson dalam (Sahya Anggara, 2018: 35) menyatakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by*

governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan pejabat pemerintah).

Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye dalam (Delly Maulana, 2019: 2), adalah “*whatever government choose to do or not to do*”. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan publik”.

Anderson dalam (Irawati Igrisa, 2022: 32) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/*policy* menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Suprayitno (2024: 24), kebijakan publik merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang diwujudkan melalui keputusan atau peraturan yang sah. Fokus utamanya adalah pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Nugroho dalam (Ravyansah, 2022: 10), bahwa “kebijakan publik yakni segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.”

b. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah mewujudkan perubahan yang

bersifat konstruktif dalam kehidupan masyarakat melalui langkah-langkah yang dirancang secara sistematis dan terarah. Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Kebijakan publik yang berjalan secara optimal perlu melibatkan peran serta masyarakat dan disusun berdasarkan kajian yang komprehensif mengenai kebutuhan serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Secara implisit bahwa tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Ada pula yang mendefinisikan tujuan kebijakan publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa.

Menurut Anggara (2018: 36), tujuan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat sebagai konstituen. Kebijakan publik juga merupakan pilihan tindakan yang sah secara legal karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Selain itu, kebijakan publik dapat dipandang sebagai hipotesis yang disusun berdasarkan teori, model, atau asumsi mengenai hubungan sebab-akibat suatu kebijakan terhadap perilaku masyarakat.

Menurut Nugroho dalam (Hayat, 2018: 34) fungsi kebijakan adalah “untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan

apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi”.

c. Bentuk dan Proses Kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam (Hayat, 2018: 29), “membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, *paternalistic* (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin”.

Menurut Dunn dalam Igrisa (2022:35), proses kebijakan publik melibatkan serangkaian aktivitas yang bersifat politis dan intelektual. Aktivitas politis mencakup tahapan seperti penyusunan agenda, perumusan, adopsi, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Sementara itu, kegiatan yang lebih bersifat intelektual meliputi perumusan masalah, peramalan (*forecasting*), pemberian rekomendasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahap sebagai berikut:

- 1) Pendefinisian masalah (*problem definition*)
- 2) Tahap penentuan agenda (*agenda setting*)
- 3) Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)

- 4) Pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*)
- 5) Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)
- 6) Tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*)

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Howlett & Ramesh dalam (Leo Agustino, 2019: 128), “mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, *"The process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice"* (proses dimana program atau kebijakan dijalankan, menerjemahkan rencana ke dalam praktik). Artinya implementasi kebijakan adalah melaksanakan isi kebijakan ke dalam aksi atau tindakan nyata.

Grindle dalam Fauzan (2024), implementasi kebijakan adalah suatu proses administratif umum yang dapat diamati pada tingkat program tertentu. Dengan kata lain, tahap ini melibatkan beberapa penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan program, yang di mana pelaksanaan harus dilakukan

melalui berbagai kegiatan operasional yang terencana dan terstruktur.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan langkah operasional yang terencana, terstruktur, dan bertujuan mencapai sasaran kebijakan secara efektif.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

Menurut Kasmad (2018: 43) “Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi”

Dalam Implementasi, para ahli telah mengembangkan berbagai model untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan. Semua model kebijakan tersebut berusaha menjelaskan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan melalui variable-variable yang dijelaskan, dibawah ini akan dijelaskan mengenai variabel yang menyangkut keberhasilan implementasi dari beberapa teori implementasi, yaitu:

1) Teori George C. Edwards III

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut pandangan George C. Edwards III (Suprayitno, 2024: 105-106) meliputi empat variabel yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator (*policy maker*) kepada komunikan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam indikator antara lain transmisi, kejelasan (*clarity*), koordinasi dan konsistensi (*consistency*).

b) Sumber Daya

Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Akurasi Data, Sumber Daya Peralatan (sarana dan prasarana) dan Sumber Daya Informasi dan Kewenangan.

c) Disposisi

Merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti melakukan peraturan birokrasi dan insentif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi mencakup dimensi *fragmentasi*, dan Standar Operasional Prosedur.

2) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn

Model implementasi kebijakan yang pertama dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Suprayitno, 2024: 98-100) disebut *A Model of the Policy Implementation* adalah model yang paling klasik. Model implementasi kebijakan ini mengendalikan berjalan secara *linier* dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Adanya berbagai interpretasi dari tujuan

kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

b) Sumber daya

Indikator-indikator sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa diabaikan. Sumber-sumber daya tersebut adalah sumber dana, materi, sumber daya manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan.

c) Hubungan antar Organisasi

Dalam indikator komunikasi antar organisasi sangat memperhatikan koordinasi antar organisasi untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber informasi dengan memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Berjalan baik atau tidaknya komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan model implementasi kebijakan ini adalah karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan.

e) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Perihal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik pada sisi formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

f) Disposisi Implementor

Setiap komponen dalam model di atas akan ditentukan

melalui persepsi dari para implementor. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu *their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response.*

3) Teori Merilee S. Grindle

Model yang diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle (Suprayitno, 2024: 100-102) yang diberi label “GR”, terletak di kudran puncak ke bawah dan lebih berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Dalam model implementasi kebijakan, Grindle menamakan modelnya “*Implementation as a Political and Administratif Process*”. Menurut pandangannya terdapat dua variabel yaitu:

a) Isi Kebijakan

Mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, ketepatan letak sebuah program, pelaksanaan kebijakan dan sumberdaya yang memadai.

b) Lingkungan kebijakan

Mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan penguasa serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

4) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Suprayitno, 2024: 102-103), yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Hal yang berbeda dengan model kebijakan *top down* dan model kebijakan van Meter dan van Horn, melihat keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh berbagai variabel yang

saling berkaitan. Menurut pandangannya ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi yaitu:

a) Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah meliputi tingkat kesulitannya itu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

b) Karakteristik Kebijakan

Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpautan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar.

c) Lingkungan Kebijakan

Meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik, sikap dari kelompok pemilih serta tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

3. Implementasi Program

Menurut Mulyadi dalam (Alfarizi et al., 2025:12), Implementasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan utama di dalam sebuah penerapan suatu program. Hal ini karena, implementasi program merupakan langkah-langkah dari pelaksanaan suatu kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan program tidak bisa dilakukan dengan serampangan, perlu adanya langkah-langkah terstruktur agar program bisa berjalan

dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Surmayadi dalam (Rahmat dan Nurhasanah, 2025:45) Proses implementasi terdapat tiga unsur yang penting dan yaitu sebagai berikut.

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat, perubahan atau peningkatan dari program tersebut.
- 3) Unsur pelaksanaan atau implementor, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Implementasi program adalah langkah-langkah dari pelaksanaan suatu program. Tentu dalam melaksanakan program tersebut harus terencana dan terarah. Unsur pelaksanaannya juga harus ada pihak yang bertanggungjawab dalam hal mengelola, melaksanakan, dan mengawasi program tersebut. Maka dari itu, langkah-langkah dari pengimplementasian program pembelajaran itu sendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program sebaiknya terus dipantau dan diperhatikan dengan baik.

4. Konsep Rumah dan Rumah Tidak Layak Huni

a. Pengertian Rumah

Rumah merupakan bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan kehidupan sehari-hari bagi individu maupun keluarga. Keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh cuaca dan ancaman luar, tetapi juga

sebagai sarana pembinaan keluarga serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Menurut Amir Salipu, dkk (2023:14), Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

b. Fungsi Rumah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal yang layak, berfungsi membina keluarga, mencerminkan martabat penghuninya, dan memiliki nilai sebagai aset. Dengan demikian, rumah memiliki makna yang tidak terbatas pada aspek fisik, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya.

c. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat diartikan sebagai hunian yang belum memenuhi ketentuan standar keselamatan,

kesehatan, kecukupan ruang, dan kelengkapan prasarana dasar sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Amir Salipu, dkk (2023:33-34), Rumah Tidak Layak Huni yang disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Rumah Tidak Layak Huni yang disebut Rutilahu adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

Secara umum pengenalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah dengan membandingkan kondisi ketiga kriteria Rumah Layak Huni yaitu:

1. Apakah rumah tersebut dibangun sesuai standar atau di bawah standar rumah layak huni.
2. Apakah rumah tersebut mengalami penurunan kualitas di bawah standar rumah layak huni.
3. Apakah rumah tersebut dibangun di lokasi yang aman atau tidak aman, sehat atau tidak sehat dan nyaman atau tidak nyaman.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu Rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni di mana konstruksi bangunan tidak andal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak wajib

memenuhi syarat keamanan bangunan, kesehatan lingkungan, serta luas minimum ruang. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka hunian tersebut tergolong tidak layak huni.

d. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada dasarnya ditentukan berdasarkan standar kelayakan bangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar hunian. Penilaian ini mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kecukupan ruang, serta ketersediaan sarana dan prasarana dasar.

Menurut Amir Salipu, dkk (2023:34), Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yaitu:

- 1) Konstruksi bangunan membahayakan.
- 2) Standar Luasan ruang <9m² per orang.
- 3) Pencahayaan alami kurang (remang-remang atau gelap pada siang hari).
- 4) Penghawaan tidak baik (Ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi).
- 5) Kelembapan ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan).
- 6) Terletak di daerah membahayakan.
- 7) Air bersih belum/tidak memenuhi standar.
- 8) Sanitasi buruk.

Penentuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan melalui beberapa indikator berikut:

- 1) Aspek Keselamatan Bangunan.
 - a) Komponen utama bangunan seperti pondasi, kolom, dinding,

dan atap mengalami kerusakan berat.

- b) Material yang digunakan bersifat tidak permanen dan berpotensi membahayakan penghuni.

2) Aspek Kesehatan

- a) Sirkulasi udara dan pencahayaan alami tidak memadai.
- b) Lantai masih berupa tanah atau bahan yang tidak memenuhi standar kesehatan.
- c) Tidak tersedia sistem pembuangan limbah yang layak.

3) Aspek Kecukupan Ruang

- a) Luas bangunan tidak sebanding dengan jumlah penghuni.
- b) Tidak terdapat pembagian ruang yang memadai untuk kebutuhan dasar keluarga.

4) Aspek Sarana dan Prasarana Dasar

- a) Tidak memiliki akses air minum yang layak.
- b) Tidak tersedia fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang memenuhi standar kesehatan.

5. Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

a. Program Penanganan RTLH

Program merupakan instrumen kebijakan yang memuat serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan tertentu serta menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran pembangunan.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bentuk bantuan stimulan yang ditujukan bagi masyarakat miskin agar dapat

menempati rumah yang layak huni. Program ini bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas tempat tinggalnya sehingga tercipta kehidupan yang lebih layak, sehat, dan sejahtera dalam jangka panjang.

Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya pasal 54 yang mengatur pemberian kemudahan dan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan bantuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang menegaskan bahwa bantuan pemerintah diberikan sebagai stimulan untuk mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangun atau memperbaiki rumah agar memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.

Dengan demikian, Program RTLH diperuntukkan bagi rumah tangga miskin yang menempati hunian tidak layak, agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup serta memiliki rumah yang memenuhi standar kelayakan secara berkelanjutan.

b. Tujuan Program Rumah Tidak Layak Huni

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk meningkatkan mutu hunian masyarakat agar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman, program ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2016 menekankan bahwa bantuan ini juga bertujuan mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam memperbaiki rumahnya.

Tujuan dari program Rumah Tidak Layak Huni yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas rumah masyarakat mampu agar menjadi layak huni.
- 2) Mengurangi jumlah RTLH sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan.
- 3) Menjamin pemenuhan hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak.
- 4) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan perumahan.
- 5) Mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan.

c. Sasaran Penerima Bantuan

Sasaran penerima bantuan dalam program RTLH diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak dan memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memperbaikinya secara mandiri.

Penerima bantuan harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berkeluarga.

- 2) Termasuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Memiliki atau menguasai rumah tidak layak huni, yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau surat keterangan yang sah.
- 4) Belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dari pemerintah sebelumnya.
- 5) Bersedia berpartisipasi secara swadaya, baik melalui tenaga, tambahan biaya, maupun kontribusi material dalam proses perbaikan rumah.

Dalam pelaksanaannya di daerah, pemerintah kabupaten/kota biasanya melakukan proses pendataan, verifikasi, dan validasi melalui aparat desa/kelurahan dan kecamatan guna memastikan calon penerima benar-benar memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

d. Mekanisme Pelaksanaan Program RTLH

Mekanisme pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni pada dasarnya dilakukan melalui tahapan yang sistematis agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan program ini menekankan prinsip pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat.

Proses pelaksanaan program umumnya meliputi beberapa tahapan berikut:

1) Tahap Pendataan dan Identifikasi

Pemerintah daerah melalui aparat desa/kelurahan melakukan pendataan terhadap rumah yang masuk kategori tidak

layak huni. Data tersebut kemudian diusulkan sebagai calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

2) Tahap Verifikasi dan Validasi

Setelah pendataan, dilakukan proses pengecekan lapangan untuk memastikan bahwa kondisi rumah dan status ekonomi calon penerima sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis. Tahap ini bertujuan menghindari kesalahan sasaran.

3) Penetapan Penerima Bantuan

Calon penerima yang telah memenuhi seluruh persyaratan kemudian ditetapkan secara resmi melalui keputusan pemerintah daerah atau instansi terkait.

4) Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan, bukan pembiayaan penuh. Dana biasanya disalurkan melalui rekening penerima atau kelompok masyarakat, dan penggunaannya difokuskan pada pembelian bahan bangunan sesuai rencana kerja yang telah disusun.

5) Pelaksanaan Perbaikan Rumah

Proses perbaikan dilakukan secara swadaya oleh penerima bantuan dengan pendampingan tenaga fasilitator. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun tambahan dana apabila diperlukan.

6) Pengawasan dan Pelaporan

Selama pelaksanaan, dilakukan pengawasan untuk

memastikan penggunaan dana sesuai ketentuan. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pelaporan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (Agustino, 2020: 154-158) menyatakan bahwa ada empat variabel yang harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk

mencapai tujuan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

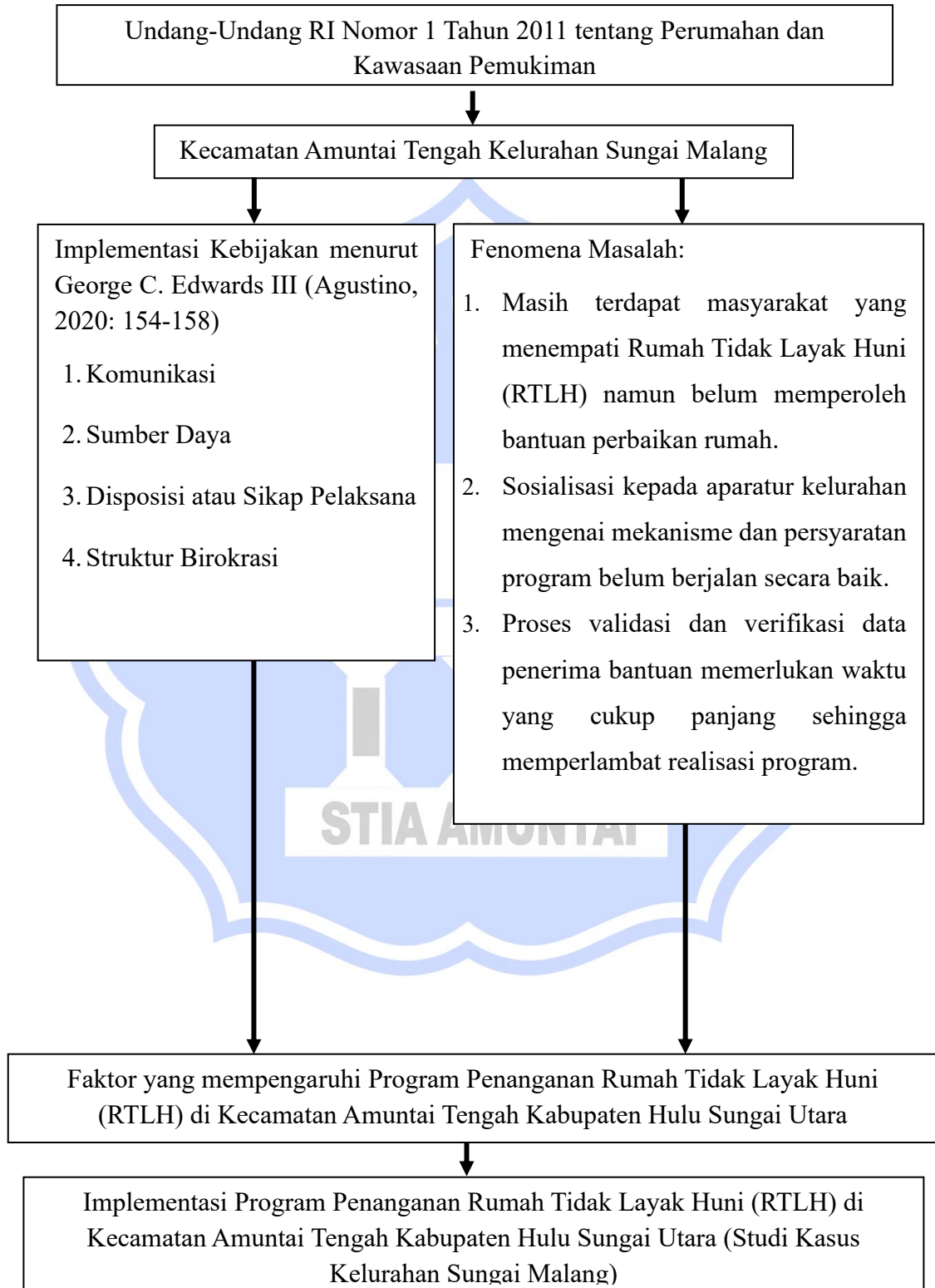
4. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, dan melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk menyebar tanggung jawab.

Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1 kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Dibuat Oleh Peneliti (2026)